



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/344/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/24/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT,
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 22 September 2023 dan untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 195/PP.02.1-SD/3518/2023 tanggal 27 September 2023 Perihal Pemberitahuan dan Usulan Pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/290/K/411.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/24/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/290/K/411.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diubah untuk Kecamatan:

- a. Tanjunganom;
- b. Loceret;
- c. Kertosono; dan
- d. Bagor.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/344/K/411.013/2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/24/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT, SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA		NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3		4	5	6	7
1	KERTOSONO	a.	FENRI NUR EFFENDY, S.KM	19820523 201001 1 020	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
		b.	SUKARLIN, SH	19740514 199602 1 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Staf Sekretariat
		c.	SUPRIYONO	19710308 201001 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana	Staf Sekretariat
2	TANJUNGANOM	a.	KUSNUL KHOIRIYAH S.S.T., S.Kep.Ns.	19750529 201001 2 012	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sekretaris PPK
		b.	DARIANTO, SE	19710519 200906 1 001	Penata Muda (III/a)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
		c.	ARIEF PRIYAMBODO	19751216 200701 1 007	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Sarpras	Staf Sekretariat

1	2	3		5	5	6	7
3	LOCERET	a.	EKA FAHRUDIN IRIANTO, ST, MM	19750831 200312 1 005	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
		b.	ENDAH ZUNI PURWATI, SE	19810623 200501 2 010	Penata Muda (III/a)	Bendahara Kecamatan	Staf Sekretariat
		c.	JAKA SETIANA	19690515 200906 1 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan	Staf Sekretariat
4	BAGOR	a.	RINANTO HANDOYO, S.H	19660113 198603 1 009	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
		b.	DWI JOKO SUKOCO, SP, MM	19691009 199403 1 006	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum Kecamatan	Staf Sekretariat
		c.	AHMAD MAKRUF, S.M	-	-	Tenaga Non ASN	Staf Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA